

PERAN PERJANJIAN DAN PERIKATAN DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM TRANSAKSI BISNIS DIGITAL DI INDONESIA

Devi Adilah Attahayah^{1*}, Amelia Azzahra Safitri², Dini Novrianti³
¹²³Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Penulis Korespondensi: deviadilah54@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received : 11 Maret 2026 Accepted : 20 April 2026 Published : 30 April 2026	<i>This study aims to analyze the role of agreements and obligations in ensuring legal certainty in digital business transactions. The development of information technology has transformed business transaction patterns from conventional systems into electronic-based transactions, thereby creating a greater need for legal certainty capable of protecting the rights and obligations of the parties involved. This study employs a normative legal research method using a literature review approach. The research data were obtained through an examination of laws and regulations, legal literature, books, scientific articles, and other relevant sources related to contract law, obligations, and electronic transactions. The results show that agreements serve as the legal basis for establishing relationships between parties in digital business transactions, while obligations give rise to rights and duties that must be fulfilled by each party. The validity of electronic agreements continues to refer to the fundamental principles of contract law under the Indonesian Civil Code and is further strengthened by statutory provisions governing electronic transactions. Legal certainty in digital business transactions is determined not only by the validity of a contract, but also by the clarity of its provisions, transparency of rights and obligations, good faith, electronic system security, identity authentication, and the availability of electronic documents and electronic signatures as legal evidence. Therefore, agreements and obligations play an essential role in establishing substantive, procedural, and evidentiary legal certainty, while also serving as instruments of legal protection, risk management, dispute prevention, and trust enhancement in digital business transactions.</i>
Keywords Agreements; Obligations; Legal Certainty; Digital Business Transactions.	

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar dalam pola kegiatan ekonomi dan bisnis. Transaksi yang sebelumnya dilakukan melalui pertemuan langsung antara para pihak kini dapat dilaksanakan melalui berbagai media elektronik, seperti *marketplace*, situs perdagangan elektronik, aplikasi digital, *mobile banking*, teknologi finansial, platform jasa, dan berbagai bentuk sistem elektronik lainnya. Perubahan tersebut memungkinkan transaksi dilakukan secara lebih cepat, efisien, luas, dan tanpa batas geografis. Kehadiran teknologi digital pada akhirnya tidak hanya mengubah cara pelaku usaha menawarkan barang dan jasa, tetapi juga mengubah cara para pihak membentuk, melaksanakan, dan membuktikan hubungan hukum dalam suatu transaksi.

Perdagangan melalui sistem elektronik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah Indonesia bahkan telah memberikan kerangka hukum khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan tersebut mengatur perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik serta menjadi salah satu dasar penyelenggaraan perdagangan digital di

Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa transaksi bisnis digital bukan lagi sekadar perkembangan teknologi, tetapi telah menjadi bentuk hubungan ekonomi yang memiliki konsekuensi hukum.

Kemudahan transaksi digital di satu sisi memberikan manfaat yang besar bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi di sisi lain juga menimbulkan berbagai persoalan hukum. Para pihak dalam transaksi digital sering kali tidak bertemu secara langsung, berada pada lokasi yang berbeda, bahkan dapat berada dalam yurisdiksi negara yang berbeda. Kesepakatan dapat terbentuk hanya melalui klik pada tombol persetujuan, penggunaan kode autentikasi, surat elektronik, pesan digital, atau mekanisme otomatis dalam suatu aplikasi. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kapan suatu perjanjian dianggap terbentuk, bagaimana memastikan identitas para pihak, bagaimana menentukan isi kesepakatan, serta bagaimana membuktikan adanya persetujuan apabila kemudian terjadi sengketa.

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan bisnis pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari konsep perikatan dan perjanjian. Perikatan merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak, sedangkan perjanjian merupakan salah satu sumber utama lahirnya perikatan. Ketika seseorang membeli barang melalui *marketplace*, berlangganan suatu layanan digital, menggunakan jasa melalui aplikasi, memperoleh pembiayaan secara daring, atau melakukan transaksi elektronik lainnya, pada dasarnya terbentuk hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Perjanjian memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian mengenai siapa yang terikat, apa yang diperjanjikan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, tata cara pelaksanaan prestasi, konsekuensi apabila terjadi pelanggaran, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian tidak hanya dipandang sebagai formalitas dalam transaksi bisnis, tetapi sebagai instrumen hukum yang memberikan struktur dan kepastian terhadap hubungan para pihak.

Dalam hukum perjanjian Indonesia, suatu perjanjian harus memenuhi persyaratan keabsahan sebagaimana dikenal dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Sementara itu, prinsip kekuatan mengikat perjanjian tercermin dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang pada pokoknya menempatkan perjanjian yang dibuat secara sah sebagai sesuatu yang mengikat bagi para pihak. Prinsip-prinsip tersebut tetap menjadi landasan penting dalam menilai hubungan kontraktual, termasuk ketika hubungan tersebut dibentuk melalui sarana elektronik. Keberadaan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata juga masih digunakan sebagai rujukan dalam praktik hukum Indonesia terkait pembentukan dan kekuatan mengikat perjanjian.

Perkembangan transaksi elektronik kemudian memperluas bentuk perjanjian dari perjanjian konvensional menuju kontrak elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mendefinisikan kontrak elektronik sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dengan demikian, penggunaan media elektronik tidak menghilangkan karakter suatu kesepakatan sebagai perjanjian. Perubahan yang terjadi terutama terletak pada media yang digunakan untuk membentuk, menyampaikan, merekam, dan melaksanakan kesepakatan tersebut.

Pengakuan terhadap kontrak elektronik juga terdapat dalam rezim Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Undang-undang tersebut

telah mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya menyesuaikan pengaturan ruang digital dengan kebutuhan keadilan dan kepastian hukum masyarakat.

Pengakuan hukum terhadap transaksi dan kontrak elektronik memberikan dasar penting bagi perkembangan bisnis digital. Para pihak tidak harus menggunakan dokumen kertas atau hadir secara fisik untuk menciptakan hubungan kontraktual. Sepanjang persyaratan hukum terpenuhi, kesepakatan yang dibentuk melalui sarana elektronik dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kondisi tersebut memberikan fleksibilitas bagi kegiatan bisnis sekaligus menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum perjanjian tetap relevan dalam menghadapi transformasi teknologi.

Dalam praktiknya, bentuk kontrak digital sangat beragam. Konsumen dapat menyatakan persetujuan terhadap syarat dan ketentuan dengan menekan tombol “setuju”, mencentang kotak persetujuan, melakukan pembayaran, memasukkan kode verifikasi, atau melanjutkan penggunaan suatu layanan. Pada bentuk transaksi tertentu, kesepakatan bahkan dilakukan melalui sistem yang hampir seluruh prosesnya berlangsung otomatis. Oleh karena itu, salah satu tantangan hukum yang penting adalah memastikan bahwa persetujuan elektronik benar-benar mencerminkan adanya kehendak para pihak dan bukan sekadar tindakan teknis yang dilakukan tanpa memahami konsekuensi hukumnya.

Permasalahan menjadi semakin penting karena transaksi digital pada umumnya menggunakan perjanjian baku. Pelaku usaha terlebih dahulu menyusun syarat dan ketentuan, sedangkan pengguna hanya diberikan pilihan menerima atau tidak menggunakan layanan. Model seperti ini memang memberikan efisiensi karena pelaku usaha tidak perlu melakukan negosiasi secara individual dengan setiap konsumen. Namun, dari perspektif hukum, penggunaan perjanjian baku dapat menimbulkan ketidakseimbangan posisi para pihak apabila terdapat klausul yang terlalu membebani konsumen, membatasi tanggung jawab pelaku usaha secara berlebihan, atau memberikan hak sepihak kepada penyedia platform.

Dalam konteks tersebut, asas kebebasan berkontrak tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan yang bersifat mutlak. Kebebasan para pihak dalam menentukan isi perjanjian tetap harus dilaksanakan dalam batas-batas hukum, kepatutan, kesusilaan, dan kepentingan umum. Dalam transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah juga menjadi bagian penting dalam menciptakan hubungan kontraktual yang adil. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya berarti memastikan perjanjian dapat dipaksakan pelaksanaannya, tetapi juga memastikan bahwa perjanjian dibentuk melalui proses dan isi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Aspek lain yang sangat penting dalam transaksi bisnis digital adalah pembuktian. Dalam transaksi konvensional, perjanjian biasanya dibuktikan melalui dokumen tertulis dan tanda tangan para pihak. Dalam transaksi elektronik, bukti dapat berbentuk dokumen elektronik, catatan transaksi, surat elektronik, rekaman komunikasi, bukti pembayaran elektronik, data autentikasi, maupun informasi yang tersimpan dalam sistem elektronik. Oleh sebab itu, sistem hukum harus mampu memberikan pengakuan terhadap bukti elektronik sekaligus menjamin keaslian, integritas, dan kemampuan bukti tersebut untuk digunakan apabila terjadi sengketa.

Pengaturan mengenai informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam rezim Undang-Undang ITE mempunyai arti penting dalam memberikan kepastian terhadap

pembuktian transaksi digital. Pengakuan hukum terhadap informasi dan dokumen elektronik memungkinkan aktivitas bisnis yang dilakukan tanpa dokumen fisik tetap memperoleh landasan pembuktian hukum. Hal ini menjadi salah satu elemen yang mendukung kepercayaan masyarakat terhadap transaksi elektronik dan perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Selain pembuktian, transaksi bisnis digital juga menimbulkan persoalan mengenai pelaksanaan prestasi. Dalam hukum perikatan, masing-masing pihak mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi sebagaimana telah diperjanjikan. Dalam transaksi jual beli digital, misalnya, penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pembeli berkewajiban melakukan pembayaran. Dalam layanan digital, penyedia jasa berkewajiban menyediakan layanan sesuai dengan karakteristik yang ditawarkan, sementara pengguna berkewajiban memenuhi pembayaran atau persyaratan lainnya sebagaimana diperjanjikan.

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, memenuhi kewajiban tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat memenuhi kewajiban, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian, maka dapat timbul persoalan wanprestasi. Risiko wanprestasi dalam transaksi digital dapat berbentuk barang tidak dikirim, barang tidak sesuai deskripsi, pembayaran tidak diterima, akun atau layanan tidak dapat digunakan, layanan digital dihentikan secara sepihak, atau kewajiban lain tidak dipenuhi sebagaimana kesepakatan. Di sinilah hukum perikatan memiliki fungsi penting dalam menentukan akibat hukum dari tidak dipenuhinya prestasi.

Transaksi digital juga mempunyai karakter yang berbeda dari transaksi tradisional karena melibatkan penyelenggara platform atau pihak perantara. Dalam suatu transaksi melalui *marketplace*, misalnya, selain penjual dan pembeli dapat terdapat penyelenggara platform, penyedia pembayaran, perusahaan logistik, penyedia autentikasi, dan pihak lain. Banyaknya pihak yang terlibat dapat menimbulkan persoalan mengenai pembagian tanggung jawab apabila terjadi kerugian. Oleh karena itu, perjanjian menjadi instrumen penting untuk menentukan hubungan hukum, ruang lingkup tanggung jawab, dan kewajiban masing-masing pihak.

Kebutuhan akan kepastian hukum menjadi semakin besar ketika transaksi berlangsung lintas wilayah atau lintas negara. Bisnis digital memungkinkan konsumen Indonesia membeli barang atau menggunakan layanan dari pelaku usaha yang berada di luar negeri. Sebaliknya, pelaku usaha Indonesia dapat menjual barang dan layanan kepada konsumen di berbagai negara. Dalam keadaan demikian dapat timbul persoalan mengenai hukum yang berlaku, yurisdiksi yang berwenang, lokasi penyelesaian sengketa, dan pelaksanaan putusan. Rezim transaksi elektronik Indonesia sendiri mengenal kemungkinan para pihak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, yang menunjukkan pentingnya kejelasan aspek kontraktual dalam hubungan bisnis lintas batas.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menjadi salah satu regulasi penting karena secara khusus menempatkan perdagangan digital dalam kerangka hukum perdagangan nasional. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan bisnis digital harus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, perlindungan para pihak, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik.

Selain itu, penyelenggaraan transaksi digital juga berkaitan dengan keandalan sistem elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengatur penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik serta memberikan kerangka mengenai penggunaan sistem elektronik dalam berbagai aktivitas. Keandalan sistem menjadi penting karena gangguan, manipulasi, kegagalan sistem, atau kelemahan keamanan

dapat memengaruhi terlaksananya suatu transaksi dan bahkan berpotensi menimbulkan sengketa antara para pihak.

Kepastian hukum dalam transaksi bisnis digital dengan demikian memiliki beberapa dimensi. Pertama, kepastian mengenai keabsahan hubungan kontraktual. Kedua, kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak. Ketiga, kepastian mengenai pembuktian transaksi. Keempat, kepastian mengenai akibat hukum apabila terjadi wanprestasi. Kelima, kepastian mengenai forum dan mekanisme penyelesaian sengketa. Keseluruhan dimensi tersebut berkaitan erat dengan hukum perjanjian dan perikatan sebagai fondasi hubungan hukum dalam kegiatan bisnis.

Keberadaan kepastian hukum tidak hanya penting bagi konsumen, tetapi juga bagi pelaku usaha. Pelaku usaha membutuhkan jaminan bahwa kesepakatan yang dilakukan secara elektronik mempunyai kekuatan mengikat, pembayaran memiliki legitimasi, bukti transaksi dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa, serta haknya dapat dipertahankan apabila pihak lain tidak memenuhi kewajiban. Sebaliknya, konsumen membutuhkan kepastian mengenai identitas pelaku usaha, karakteristik barang atau jasa, harga, cara pembayaran, mekanisme pengembalian, tanggung jawab pelaku usaha, serta penyelesaian apabila terjadi kerugian.

Kepastian hukum juga mempunyai hubungan yang erat dengan kepercayaan dalam ekosistem bisnis digital. Transaksi elektronik sangat bergantung pada kepercayaan karena para pihak sering kali tidak bertemu secara langsung. Konsumen bersedia melakukan pembayaran karena percaya barang atau jasa akan diberikan, sedangkan pelaku usaha bersedia menyerahkan barang karena terdapat sistem pembayaran dan kontrak yang memberikan jaminan terhadap haknya. Apabila sistem hukum tidak mampu memberikan perlindungan terhadap kesepakatan dan transaksi yang dilakukan, kepercayaan terhadap perdagangan digital dapat menurun.

Di sisi lain, perkembangan teknologi yang sangat cepat menghadirkan tantangan baru bagi hukum kontrak. Pemanfaatan kecerdasan buatan, kontrak otomatis, *smart contract*, teknologi *blockchain*, identitas digital, dan sistem pembayaran otomatis semakin mengurangi interaksi manusia secara langsung dalam proses pembentukan dan pelaksanaan transaksi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan baru mengenai bagaimana menentukan kehendak para pihak, kesalahan sistem, tanggung jawab terhadap keputusan otomatis, serta pembatalan atau perubahan suatu kesepakatan yang telah dijalankan oleh sistem.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip hukum perjanjian dan perikatan yang telah lama dikenal tidak kehilangan relevansinya pada era digital. Sebaliknya, prinsip tersebut justru menjadi fondasi untuk menilai keabsahan dan akibat hukum transaksi yang menggunakan teknologi baru. Yang diperlukan adalah kemampuan untuk menafsirkan dan mengembangkan penerapan prinsip hukum perdata agar mampu menjawab karakteristik transaksi elektronik tanpa menghilangkan prinsip dasar seperti kesepakatan, itikad baik, keseimbangan, tanggung jawab, dan kepastian hukum.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi digital, kepastian hukum merupakan salah satu faktor penting bagi terciptanya ekosistem bisnis yang sehat. Regulasi yang jelas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan transaksi, memberikan perlindungan kepada konsumen dan pelaku usaha, serta mengurangi ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa. Sebaliknya, ketidakjelasan mengenai hubungan kontraktual dan tanggung jawab dapat meningkatkan risiko transaksi serta menghambat perkembangan aktivitas bisnis berbasis teknologi.

Oleh karena itu, harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam KUH Perdata dengan regulasi mengenai transaksi elektronik dan perdagangan melalui sistem

elektronik menjadi penting. Kerangka hukum Indonesia saat ini terdiri antara lain dari prinsip umum hukum perdata, Undang-Undang ITE yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Keseluruhan instrumen tersebut perlu dipahami secara terpadu dalam menganalisis hubungan hukum yang lahir dari transaksi bisnis digital.

Dengan demikian, perjanjian dan perikatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjamin kepastian hukum transaksi bisnis digital. Perjanjian menentukan dasar kesepakatan serta hak dan kewajiban para pihak, sedangkan perikatan menjelaskan hubungan hukum dan kewajiban prestasi yang lahir dari kesepakatan tersebut. Dalam transaksi elektronik, fungsi tersebut menjadi semakin penting karena hubungan hukum dibentuk melalui media digital, tanpa selalu melibatkan pertemuan langsung, dan sering kali melibatkan lebih banyak pihak serta teknologi yang kompleks.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai **“Peran Perjanjian dan Perikatan dalam Menjamin Kepastian Hukum Transaksi Bisnis Digital”** penting dilakukan untuk memahami kedudukan prinsip-prinsip hukum perjanjian dan perikatan dalam transaksi elektronik, menganalisis keabsahan dan kekuatan mengikat kontrak elektronik, serta mengidentifikasi berbagai persoalan hukum yang muncul dalam pelaksanaan transaksi bisnis digital. Kajian ini juga penting untuk menilai sejauh mana kerangka hukum yang berlaku mampu memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban para pihak, pembuktian elektronik, wanprestasi, dan penyelesaian sengketa sehingga perkembangan bisnis digital dapat berlangsung secara aman, adil, dan memiliki kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang dikaji meliputi Bahan Hukum Primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan-putusan pengadilan yang relevan. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku tentang hukum perjanjian dan hukum bisnis, jurnal ilmiah dan artikel hukum, hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, ensiklopedia hukum, media massa dan internet. Pemilihan literatur dilakukan secara *purposive*, yaitu dengan memilih dokumen yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan data yang diperoleh kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu mengidentifikasi dan inventarisasi data, klasifikasi data berdasarkan kategori permasalahan, sistematisasi data sesuai dengan rumusan masalah, analisis data dengan menggunakan teori dan konsep hukum yang relevan, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Review Literatur

1. Beberapa Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Penelitian Pertama oleh Dr. Ahmad Fauzi (2020) dalam jurnal "Hukum Bisnis Indonesia" menganalisis dampak perjanjian tertulis terhadap penyelesaian sengketa bisnis. Penelitian yang melibatkan 150 kasus sengketa bisnis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menemukan bahwa 73% kasus yang memiliki perjanjian tertulis yang komprehensif dapat diselesaikan lebih cepat, dengan rata-rata waktu penyelesaian 8 bulan, dibandingkan dengan kasus yang hanya berdasarkan kesepakatan lisan yang memerlukan waktu rata-rata 18 bulan.

Penelitian Kedua yang dilakukan oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2019) mensurvei 500 pelaku UMKM di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 34% pelaku UMKM yang membuat perjanjian tertulis dalam transaksi bisnis mereka. Dari kelompok yang membuat perjanjian tertulis, 82% menyatakan merasa lebih aman dan percaya diri dalam menjalankan bisnis, sementara 67% kelompok yang tidak membuat perjanjian tertulis pernah mengalami kerugian akibat wanprestasi atau kesalahpahaman dengan mitra bisnis.

Penelitian Ketiga oleh Prof. Dr. Kartini Muljadi (2021) dalam disertasinya menganalisis efektivitas klausul-klausul perjanjian dalam melindungi kepentingan para pihak. Penelitian terhadap 200 perjanjian bisnis di berbagai sektor industri menemukan bahwa perjanjian yang memuat klausul *force majeure*, penyelesaian sengketa, dan sanksi yang jelas memiliki tingkat keberhasilan pelaksanaan 89%, jauh lebih tinggi dibandingkan perjanjian yang tidak memuat klausul-klausul tersebut (56%).

2. Perlindungan Hukum dalam Kontrak Elektronik

Hasil kajian juga memperlihatkan bahwa kepastian hukum menuntut adanya keseimbangan kedudukan para pihak. Dalam bisnis digital, perjanjian sering kali menggunakan klausula baku yang disusun terlebih dahulu oleh pelaku usaha atau penyelenggara platform. Konsumen pada umumnya hanya diberikan pilihan untuk menerima atau tidak menerima persyaratan tersebut.

PP Nomor 71 Tahun 2019 mengatur bahwa kontrak elektronik yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia, sedangkan kontrak yang menggunakan klausula baku harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klausula baku. Pelaku usaha juga diwajibkan memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai syarat kontrak dan produk serta memberikan kejelasan mengenai penawaran kontrak.

Penguatan penting juga terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 melalui penambahan Pasal 18A. Ketentuan tersebut mengatur bahwa kontrak elektronik internasional dengan klausula baku yang dibuat oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dapat tunduk pada hukum Indonesia apabila pengguna berasal dari Indonesia dan memberikan persetujuan dari yurisdiksi Indonesia, pelaksanaan kontrak berada di Indonesia, dan/atau penyelenggara melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Kontrak tersebut juga harus menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, mudah dipahami, serta menjunjung iktikad baik dan transparansi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan regulasi transaksi elektronik tidak hanya memberikan pengakuan terhadap kontrak digital, tetapi juga diarahkan pada pembentukan hubungan kontraktual yang transparan, dapat dipahami, dapat dibuktikan, dan memberikan perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah.

3. Kedudukan Perjanjian sebagai Dasar Hubungan Hukum dalam Transaksi Bisnis Digital

Hasil kajian menunjukkan bahwa perjanjian merupakan instrumen utama yang menentukan terbentuknya hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi bisnis digital. Dalam hukum perdata, keabsahan suatu perjanjian pada prinsipnya tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang tidak bertentangan dengan hukum. Empat unsur tersebut tetap menjadi parameter utama untuk menilai sah atau tidaknya perjanjian, meskipun kesepakatan dilakukan melalui media elektronik. Ketentuan mengenai empat syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata juga telah digunakan dalam praktik ketatanegaraan dan peradilan sebagai dasar untuk menentukan keabsahan hubungan kontraktual.

Pengaturan tersebut memperoleh penegasan lebih khusus dalam konteks digital melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 46 PP tersebut menentukan bahwa transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan para pihak. Kontrak elektronik dianggap sah apabila terdapat kesepakatan para pihak, dibuat oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang, mempunyai objek tertentu, serta objek transaksinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa media elektronik tidak mengubah substansi persyaratan keabsahan suatu perjanjian. Perbedaannya terletak pada mekanisme pembentukan kesepakatan. Dalam transaksi konvensional, persetujuan dapat diberikan melalui penandatanganan dokumen secara langsung, sedangkan dalam transaksi digital persetujuan dapat dilakukan melalui tindakan elektronik, seperti menekan tombol “setuju”, checkout, memberikan tanda tangan elektronik, memasukkan kode verifikasi, atau bentuk penerimaan elektronik lainnya. PP Nomor 71 Tahun 2019 menegaskan bahwa kesepakatan dalam transaksi elektronik terjadi ketika penawaran telah diterima dan disetujui oleh penerima, yang dapat dilakukan melalui tindakan penerimaan ataupun penggunaan objek transaksi melalui sistem elektronik.

4. Perikatan sebagai Dasar Timbulnya Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hasil studi kepustakaan juga menunjukkan bahwa perjanjian digital tidak berhenti pada tercapainya kesepakatan, tetapi melahirkan perikatan yang berisi hak dan kewajiban para pihak. Hubungan tersebut menjadi dasar bagi para pihak untuk menuntut pemenuhan prestasi sebagaimana telah disepakati. Dalam transaksi jual beli melalui platform digital, misalnya, penjual memiliki kewajiban menyerahkan barang yang sesuai dengan informasi dan spesifikasi yang ditawarkan, sedangkan pembeli memiliki kewajiban melakukan pembayaran sesuai dengan harga dan mekanisme yang telah disepakati. Pada saat yang sama, pembeli berhak menerima barang atau jasa sesuai dengan perjanjian, sementara penjual berhak memperoleh pembayaran. Hubungan timbal balik tersebut menunjukkan bahwa perikatan memberikan konsekuensi yuridis konkret terhadap perjanjian yang dibuat secara elektronik.

PP Nomor 71 Tahun 2019 secara tegas menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak dan penyelenggaraannya harus memperhatikan iktikad baik, kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, serta kewajiban. Peraturan tersebut juga mengharuskan kontrak elektronik sekurang-kurangnya memuat identitas para pihak, objek dan spesifikasi

transaksi, persyaratan transaksi, harga dan biaya, mekanisme pembatalan, hak pihak yang dirugikan, serta pilihan hukum penyelesaian transaksi.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kepastian hukum transaksi bisnis digital sangat bergantung pada kejelasan isi perikatan. Semakin jelas hak, kewajiban, objek, harga, mekanisme pembayaran, penyerahan, pembatalan, pengembalian barang, serta penyelesaian sengketa yang diperjanjikan, semakin rendah kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran di antara para pihak.

Pembahasan

Dari keseluruhan hasil kajian dapat dipahami bahwa fungsi perjanjian dan perikatan dalam transaksi bisnis digital tidak terbatas pada pembentukan hubungan hukum. Keduanya juga berfungsi sebagai sistem pengelolaan risiko hukum. Perjanjian yang disusun secara jelas memungkinkan para pihak menentukan sejak awal pembagian tanggung jawab apabila terjadi keterlambatan pembayaran, kegagalan pengiriman, ketidaksesuaian produk, kesalahan sistem, pembatalan transaksi, hingga sengketa.

Pada transaksi lintas negara, persoalan menjadi lebih kompleks karena dapat melibatkan perbedaan yurisdiksi dan hukum yang berlaku. Pembentukan Pasal 18A melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 menunjukkan upaya hukum Indonesia meningkatkan perlindungan terhadap pengguna dalam kontrak elektronik internasional yang memiliki keterkaitan dengan Indonesia. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa kepastian hukum transaksi digital perlu mencakup bukan hanya keabsahan kontrak, tetapi juga kepastian mengenai hukum yang berlaku dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dapat ditegaskan bahwa kepastian hukum transaksi bisnis digital terbentuk melalui tiga lapisan yang saling berkaitan. Pertama, kepastian substantif, yaitu terpenuhinya syarat sah perjanjian serta jelasnya hak, kewajiban, objek, dan prestasi para pihak. Kedua, kepastian prosedural, yaitu adanya mekanisme pembentukan kesepakatan, pelaksanaan transaksi, pembatalan, pengaduan, serta penyelesaian sengketa yang jelas. Ketiga, kepastian pembuktian, yaitu tersedianya Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Tanda Tangan Elektronik, serta sistem elektronik yang mampu menjamin autentisitas dan integritas transaksi. Ketiga lapisan tersebut menunjukkan bahwa perjanjian dan perikatan tetap menjadi fondasi hukum bisnis, sementara teknologi elektronik berfungsi sebagai medium baru yang memperluas cara perjanjian dibentuk, dilaksanakan, dan dibuktikan.

Dengan demikian, perjanjian berperan sebagai dasar pembentukan hubungan hukum, sedangkan perikatan menjadi mekanisme yang mengoperasionalkan hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian memberikan kerangka hubungan hukum, sementara perikatan memberikan konsekuensi berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi. Kedua konsep tersebut tidak dapat dipisahkan dalam transaksi bisnis digital. Perjanjian yang sah menjadi dasar terbentuknya kewajiban konkret yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

Secara terperinci, perjanjian dan perikatan memiliki beberapa fungsi dan peran krusial dalam transaksi bisnis digital, yaitu:

1. Memberikan Kepastian Hukum

Perjanjian tertulis memberikan kepastian hukum bagi para pihak mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Kepastian ini mencakup objek transaksi, harga, waktu pelaksanaan, cara pembayaran, dan berbagai aspek lainnya. Berdasarkan penelitian Ahmad Fauzi (2020), kasus-kasus sengketa bisnis yang melibatkan perjanjian tertulis memiliki tingkat kejelasan fakta yang lebih tinggi, sehingga mempercepat proses penyelesaian sengketa.

Dalam praktik peradilan, perjanjian tertulis menjadi alat bukti yang sangat kuat. Pasal 1866 KUHPerdara menyebutkan bahwa bukti tulisan adalah alat bukti yang utama dalam pembuktian di pengadilan. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada para pihak jika terjadi sengketa di kemudian hari.

2. Melindungi Kepentingan Para Pihak

Perjanjian yang baik mengatur secara seimbang hak dan kewajiban para pihak. Setiap pihak terlindungi kepentingannya melalui klausul-klausul yang disepakati bersama. Misalnya, klausul tentang jaminan kualitas produk melindungi pembeli, sementara klausul tentang batas waktu komplain melindungi penjual.

Penelitian Kartini Muljadi (2021) menunjukkan bahwa perjanjian yang memuat klausul-klausul perlindungan seperti garansi, asuransi, dan penalti memiliki tingkat keberhasilan pelaksanaan yang lebih tinggi. Data menunjukkan bahwa 89% perjanjian dengan klausul perlindungan yang lengkap dapat dilaksanakan dengan baik tanpa perselisihan berarti.

3. Mencegah Terjadinya Wanprestasi

Perjanjian yang jelas dan terperinci dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya wanprestasi. Ketika hak dan kewajiban sudah diatur dengan jelas, para pihak akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu, perjanjian yang baik juga mengatur sanksi atau konsekuensi jika terjadi wanprestasi, sehingga memberikan efek jera. Wanprestasi atau ingkar janji dapat berupa yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan prestasi tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

4. Sebagai Alat Bukti yang Sah

Jika terjadi sengketa, perjanjian tertulis merupakan alat bukti yang paling kuat di pengadilan. Perjanjian yang dibuat di hadapan notaris (akta autentik) memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, artinya apa yang tertulis dalam akta tersebut harus dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

5. Memfasilitasi Penyelesaian Sengketa

Perjanjian yang baik biasanya memuat klausul penyelesaian sengketa, baik melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, maupun pengadilan. Hal ini memberikan panduan kepada para pihak tentang langkah-langkah yang harus ditempuh jika terjadi perselisihan. Penelitian Ahmad Fauzi (2020) menunjukkan bahwa perjanjian yang memuat klausul penyelesaian sengketa alternatif (mediasi atau arbitrase) dapat menyelesaikan perselisihan 65% lebih cepat dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan.

Dengan demikian, perubahan dari transaksi konvensional menuju transaksi digital tidak mengurangi relevansi hukum perjanjian dan perikatan, tetapi justru memperkuat kebutuhan terhadap keduanya. Semakin kompleks transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik, semakin diperlukan kontrak yang jelas, transparan, dapat diverifikasi, serta mampu mengalokasikan hak, kewajiban, dan risiko secara proporsional. Perjanjian dan perikatan pada akhirnya berfungsi bukan hanya sebagai dasar legalitas transaksi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum, pencegahan sengketa, pembuktian, dan pembentukan kepercayaan dalam ekosistem bisnis digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian dan perikatan memiliki peran fundamental dalam menjamin kepastian hukum transaksi bisnis digital. Perjanjian menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum para pihak,

sedangkan perikatan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan. Meskipun transaksi dilakukan melalui media elektronik, prinsip-prinsip hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPdata tetap berlaku, khususnya mengenai syarat sah perjanjian, kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang tidak bertentangan dengan hukum. Keberadaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya serta PP Nomor 71 Tahun 2019 semakin memperkuat kedudukan kontrak elektronik, dokumen elektronik, dan tanda tangan elektronik sebagai instrumen hukum yang sah dalam transaksi bisnis digital.

Kepastian hukum dalam transaksi bisnis digital tidak hanya ditentukan oleh adanya suatu perjanjian, tetapi juga oleh kejelasan hak dan kewajiban, transparansi isi kontrak, iktikad baik, keamanan sistem elektronik, autentikasi identitas para pihak, serta tersedianya alat bukti elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kepastian hukum transaksi bisnis digital dapat dilihat melalui tiga aspek utama, yaitu kepastian substantif, berupa kejelasan isi dan prestasi yang diperjanjikan; kepastian prosedural, berupa kejelasan mekanisme transaksi, pembatalan, dan penyelesaian sengketa; serta kepastian pembuktian, berupa kemampuan membuktikan adanya transaksi melalui informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik. Oleh karena itu, perjanjian dan perikatan tidak hanya berfungsi sebagai dasar legalitas transaksi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum, pengelolaan risiko, pencegahan sengketa, serta pembentukan kepercayaan antara para pihak dalam ekosistem bisnis digital.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran berkaitan dengan hasil penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Pemerintah perlu terus melakukan harmonisasi dan pembaruan regulasi mengenai hukum perjanjian, transaksi elektronik, perlindungan konsumen, keamanan data, dan perdagangan melalui sistem elektronik agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan model bisnis digital. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik serta memperkuat edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi digital. Selain itu, aparat penegak hukum, pengadilan, lembaga arbitrase, dan lembaga penyelesaian sengketa konsumen perlu terus meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam menangani sengketa yang melibatkan kontrak serta alat bukti elektronik. Pemahaman yang memadai terhadap karakteristik transaksi digital diperlukan agar penilaian terhadap dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, identitas digital, dan rekam jejak transaksi dapat dilakukan secara tepat dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

2. Bagi Penyelenggara Platform dan Sistem Elektronik

Penyelenggara platform digital perlu meningkatkan keandalan dan keamanan sistem elektronik, terutama dalam menjamin autentikasi identitas, integritas dokumen, keamanan data, serta keterlacakan transaksi. Sistem yang digunakan sebaiknya mampu menyimpan riwayat persetujuan dan aktivitas transaksi secara baik sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa. Selain itu, penyelenggara platform perlu menyediakan prosedur pengaduan, pembatalan, pengembalian dana, serta penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh pengguna.

3. Bagi Pelaku Usaha Digital dan Pengguna Layanan Digital

Pelaku usaha digital disarankan untuk menyusun kontrak elektronik secara jelas, transparan, dan mudah dipahami oleh konsumen. Isi perjanjian sebaiknya memuat identitas para pihak, objek transaksi, harga, mekanisme pembayaran, hak

dan kewajiban, mekanisme pembatalan, pengembalian barang atau dana, serta penyelesaian sengketa. Sementara konsumen pengguna layanan digital perlu menyimpan bukti transaksi, seperti bukti pembayaran, faktur elektronik, riwayat komunikasi, konfirmasi pesanan, serta dokumen elektronik lainnya. Hal tersebut penting untuk memberikan perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi, penipuan, ketidaksesuaian barang atau jasa, maupun sengketa dalam pelaksanaan transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, M. (2018). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- HS, H. Salim. (2019). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2020). *Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad, A. (2018). *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Alumni.
- Muljadi, K. & Widjaja, G. (2019). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (2017). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Subekti, R. (2020). *Hukum Perjanjian (Cet. ke-26)*. Jakarta: Intermasa.
- Syahrani, R. (2018). *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni.
- Fauzi, A. (2020). Dampak Perjanjian Tertulis terhadap Efisiensi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, 15(2), 145-168.
- Handayani, S. & Pratama, D. (2021). Analisis Yuridis Perjanjian Elektronik dalam Transaksi E-Commerce Menurut UU ITE. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 78-95.
- Muljadi, K. (2021). Efektivitas Klausul Perjanjian dalam Melindungi Kepentingan Para Pihak: Studi Terhadap 200 Perjanjian Bisnis di Indonesia. *Disertasi*. Depok: Universitas Indonesia.
- Nugroho, A. & Wibowo, E. (2020). Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Bisnis Modern. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(3), 389-407.
- Prakoso, D. (2019). Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM dalam Perjanjian Bisnis. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 112-130.
- Ramadhani, F. & Kusuma, M. A. (2021). Peran Itikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian Bisnis: Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 201-219.
- Santoso, B. (2020). Force Majeure dalam Perjanjian Bisnis: Analisis Yuridis di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 456-478.
- Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2019). Kesadaran Hukum Pelaku UMKM terhadap Pentingnya Perjanjian Tertulis: Survei di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. *Laporan Penelitian*. Depok: FHUI.

- Wijaya, A. & Kusumawati, I. (2020). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase dan Mediasi: Perbandingan Efektivitas dan Efisiensi. *Jurnal Arbitrase*, 10(1), 34-56.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2020). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI. (2021). Pedoman Penyusunan Kontrak Bisnis.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Panduan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.